



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 337 TAHUN 2022
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
REKTOR IAIN PALANGKARAYA**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara **ISRA MISRA, S.E., M.Si**;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim PAK tanggal 22 Agustus 2022 perlu untuk mengangkat/menaikkan Jabatan Fungsional Dosen, Saudara **ISRA MISRA, S.E., M.Si**;
c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor: B-1218/ln.22/II.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 550 Tahun 2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 September 2022** mengangkat/menaikkan Jabatan Fungsional Dosen
- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama | : | ISRA MISRA, S.E, M.Si |
| b. NIP | : | 19920909 201903 1 009 |
| c. Pangkat/gol/Fungsional/TMT | : | Penata Muda Tk I (III/b)/Asisten Ahli/01 Juli 2020 |
| d. HomeBase/Unit Kerja | : | Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya |
| Jabatan Lama | : | Asisten Ahli Angka Kredit 182.25 Kumulatif |
| Jabatan Baru | : | Lektor Angka Kredit 375.75 Kumulatif |
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. DJA No. SE – 84 / PB / 2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Agustus 2022
Rektor
Kepala Biro AUAK

Dr. H. ABDUL RAHMAN, M.Pd
NIP. 19700622 199802 1 002

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya